



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 122 /438.1.1.3/2023**

TENTANG

**TIM LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna menyelaraskan kebijakan ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo, perlu adanya kerjasama Tripartit yang melibatkan unsur Pekerja/ Buruh, Pengusaha dan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor PER.04/MEN/II/2010 dan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Peningkatan Peran Lembaga Kerja Sama tripartit Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 119);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 107);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 121);

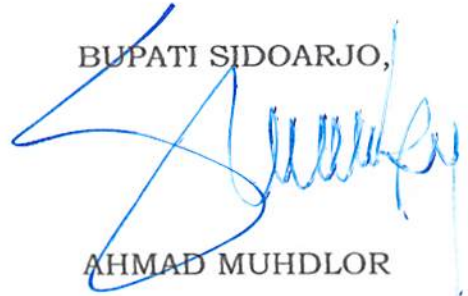
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA :** Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Bupati dan Pihak terkait dalam menyusun kebijakan dibidang ketenagakerjaan;
 - b. memberikan saran, masukan dan pendapat kepada pihak - pihak terkait dalam melaksanakan kebijakan dibidang ketenagakerjaan;
 - c. memberikan solusi terkait permasalahan dibidang ketenagakerjaan;
 - d. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan lembaga ketenagakerjaan lain untuk membantu menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif, adil dan ramah investasi;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah, masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Ketua, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. Wakil Ketua, masing-masing sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Sekretaris, masing-masing sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Anggota, masing-masing sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah),
- atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- KELIMA : Membebaskan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 17 Februari 2023

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 122 /438.1.1.3/2023

TANGGAL : 17 Februari 2023

SUSUNAN TIM LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023

1. Pengarah I : Bupati Sidoarjo.
2. Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo.
3. Pengarah III : Kepala Kepolisian Resor Kota Sidoarjo.
4. Pengarah IV : Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
5. Pengarah V : Komandan Kodim 0816 Sidoarjo.
6. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
7. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.
8. Wakil Ketua II : Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo.
9. Wakil Ketua III : Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
10. Wakil Ketua IV : 1 (satu) orang dari DPK – APINDO Sidoarjo.
11. Wakil Ketua V : 1 (satu) orang dari DPC Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.
12. Sekretaris I : Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.
13. Sekretaris II : Sub Koordinator Kegiatan Persyaratan Kerja dan Kelembagaan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo
16. Anggota :
 - a. 1 (satu) orang dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo;
 - b. 1 (satu) orang dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo;
 - c. 1 (satu) orang dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo;
 - d. 1 (satu) orang dari BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo;
 - e. 5 (lima) orang dari DPK – Apindo Sidoarjo;
 - f. 5 (lima) orang dari DPC Serikat Pekerja / Serikat Buruh;
 - g. 1 (satu) orang Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR